



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Ade Ilya Saputra, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan Lintas Timur KM 67+100 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru dengan membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang. Pada saat kejadian Terdakwa ditemani dengan kernet mobil yang bernama saksi Abdul Aziz. Pada saat kejadian mobil dalam keadaan sehat tanpa kerusakan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh obat sedikitpun. saat itu, saat Terdakwa memasuki lokasi kejadian, kondisi jalanan adalah turunan dan langsung tanjakan dan kendaraan didepan Terdakwa saat itu ada berjumlah 3 (tiga) buah, cuaca pada saat itu adalah cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas pada saat itu adalah ramai. Saat Terdakwa selesai melewati jalan turunan dan memasuki jalan tanjakan, Terdakwa akan mendahului mobil superben yang ada didepan Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya. Saat itu Terdakwa hendak memotong dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/jam pada persneling 3, kemudian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Revo BM 6225 CS yang dikemudikan Saudara Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati. Saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memberi sinyal berupa lampu dim dari mobil yang Terdakwa kemudikan namun dengan refleks Terdakwa menginjak pedal rem, namun kecelakaan tidak dapat dihindari. Setelah itu, Terdakwa memundurkan mobil yang Terdakwa kendarai, namun saat itu sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS ikut mundur karena lengket dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai. Saat mobil Terdakwa parkir di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru, Terdakwa turun dari mobil dan langsung membawa pengendara sepeda motor ke RS Efarina untuk diberi pertolongan.

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : VR-04/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Syahrul, ditemukan :
 - Luka robek pada dahi ukuran 2,5 cm x 1 cm;
 - Luka memar pada dada ukuran 12 cm x 7 cm;
 - Luka robek pada lengan kanan bawah sebanyak dua buah yakni berukuran 1,5 cm x 0,8 cm dan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm;
 - Luka robek pada paha kiri bawah ukuran 5 x 3 cm;

Dan Sdr Syahrul dibawa ke RS Efarina di ruang ICU pada tanggal 25 Juli 2015 dalam keadaan sadar dan pulang dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No : VR-03/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr.



Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Rumiyati, ditemukan :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm;
- Luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 0,8 cm x 0,2 cm;
- Luka robek pada pipi kiri ukuran 4,5 cm x 0,8 cm;
- Bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dalam mengendarai KBM

Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU mengakibatkan Sdr Syahrul meninggal dunia dan saksi Rumiyati mengalami luka berat;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD SYAFRI Als SYAFRI Bin SAIBUN;

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 wib di Jl. Lintas Timur KM 67 + 100 di dekat kantor Telkom Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat saksi melintas di jalan tempat terjadi kecelakaan, kecelakaan sudah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian berhenti dan berusaha ikut membantu korban kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban kecelakaan mengalami luka-luka dan keadaan kendaraan sepeda motor rusak serta mobil hancur pada bagian depannya;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil Mitsubishi Colt T L 300 minibus BM 7060 CU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS yang dikendarai oleh Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;
- Bahwa keadaan jalan saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan aspal turunan lalu tanjakan dan tikungan dari arah Pkl. Kerinci menuju Pekanbaru dan cuaca cerah pada pagi hari (baru selesai diguyur hujan) serta arus lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak memperhatikan adanya rambu-rambu, namun marka jalan menunjukkan garis putih utuh tanpa putus-putus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban kecelakaan kemudian dibawa kerumah sakit Efarina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. RUMIATI Binti RADINIS Als ETI;

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 wib di Jl. Lintas Timur KM 67 + 100 di dekat kantor Telkom Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat secara pasti bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut karena saksi mengalami pingsan setelah kecelakaan dan sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil Mitsubishi Colt T L 300 minibus BM 7060 CU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama Syahrul yang berboncengan dengan saksi sendiri;
- Bahwa keadaan jalan saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan aspal turunan lalu tanjakan dan tikungan dari arah Pkl. Kerinci menuju Pekanbaru dan cuaca cerah pada pagi hari (baru selesai diguyur hujan) serta arus lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak memperhatikan adanya rambu-rambu, namun marka jalan menunjukkan garis putih utuh tanpa putus-putus;
- Bahwa suami saksi yang bernama Syahrul meninggal dunia sewaktu berada di Rumah sakit Efarina;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. EFRIZAL ILYAS Als PAK EF Bin ILYAS;

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 wib di Jl. Lintas Timur KM 67 + 100 di dekat kantor Telkom Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil Mitsubishi Colt T L 300 minibus BM 7060 CU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS yang dikendarai oleh Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu warga, dan pada saat itu saksi sedang berada di Pos Pengamanan Lebaran yang berada di depan Ramayana dan berjarak 1 KM (satu kilo meter) dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban kecelakaan mengalami luka-luka dan keadaan kendaraan sepeda motor rusak serta mobil hancur pada bagian depannya;
- Bahwa keadaan jalan saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan aspal turunan lalu tanjakan dan tikungan dari arah Pkl. Kerinci menuju Pekanbaru dan cuaca cerah pada pagi hari (baru selesai diguyur hujan) serta arus lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi terdapat marka jalan menunjukkan garis putih utuh tanpa putus-putus;
- Bahwa setelah dilakukan oleh TKP, diketahui bahwa kecelakaan itu terjadi bermula saat terdakwa memasuki lokasi kejadian terdakwa hendak mendahului 3 (tiga) unit mobil didepannya, akan tetapi dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai korban sehingga kemudian terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. ANTONIUS NAINGGOLAN Als NAINGGOLAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 wib di Jl. Lintas Timur KM 67 + 100 di dekat kantor Telkom Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil Mitusbishi Colt T L 300 minibus BM 7060 CU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS yang dikendarai oleh Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu warga, dan pada saat itu saksi sedang berada di Pos Pengamanan Lebaran yang berada di depan Ramayana dan berjarak 1 KM (satu kilo meter) dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban kecelakaan mengalami luka-luka dan keadaan kendaraan sepeda motor rusak serta mobil hancur pada bagian depannya;
- Bahwa keadaan jalan saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan aspal turunan lalu tanjakan dan tikungan dari arah Pkl. Kerinci menuju Pekanbaru dan cuaca cerah pada pagi hari (baru selesai diguyur hujan) serta arus lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi terdapat marka jalan menunjukkan garis putih utuh tanpa putus-putus;
- Bahwa setelah dilakukan oleh TKP, diketahui bahwa kecelakaan itu terjadi bermula saat terdakwa memasuki lokasi kejadian terdakwa hendak mendahului 3 (tiga) unit mobil didepannya, akan tetapi dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai korban sehingga kemudian terjadi kecelakaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. ESI ELMIATI;

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 wib di Jl. Lintas Timur KM 67 + 100 di dekat kantor Telkom Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan mobil Mitusbishi Colt T L 300 minibus BM 7060 CU yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS yang dikendarai oleh Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh saudaranya yang memberitahu bahwa kakak saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah di datangi ke lokasi kejadian, saksi melihat betul bahwa kakak saksi yang mengalami kecelakaan yang kemudian dibawa ke rumah sakit Efarina;
- Bahwa setelah dirawat dirumah sakit Efarina, kakak saksi yaitu saksi Rumiati mengalami luka-luka sedangkan kakak ipar saksi yaitu Syahrul meninggal dunia;
- Bahwa telah dilakukan tercapai perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 67+100 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiwati;
- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditemani dengan kernet mobil yang bernama saksi Abdul Aziz dengan membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pada saat kejadian mobil dalam keadaan sehat tanpa kerusakan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa cuaca pada saat itu adalah cerah dan arus lalu lintas pada saat itu adalah ramai;
- Bahwa saat Terdakwa memasuki lokasi kejadian yang kondisi jalannya adalah turunan dan langsung tanjakan, Terdakwa berniat akan menyalip kendaraan yang ada di depan kendaraan Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa hendak memotong dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/jam pada persneling 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Revo BM 6225 CS yang dikemudikan Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiya;ti;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memberi sinyal berupa lampu dim dari mobil yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa begitu Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban Syahrul, dengan refleksi Terdakwa menginjak pedal rem, namun benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Syahrul tidak dapat dihindari;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa kemudian memundurkan mobil yang Terdakwa kendarai, namun saat itu sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS ikut terbawa oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa karena lengket dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung membawa pengendara sepeda motor yaitu Syahrul dan saksi Rumiya;ti ke RS Efarina untuk diberi pertolongan;
- Bahwa di Rumah sakit Efarina, korban Syahrul meninggal dunia sedangkan saksi Rumiya;ti mengalami luka-luka;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban Syahrul dan saksi Rumiya;ti dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Mits Colt T L-300 minibus BM 7060 CU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Mits Colt T L-300 minibus BM 7060 CU an. pemilik KATAR No. 0505486/RU/2012;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS an. pemilik SYAHRUL No. 0090141/RU/2014;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. ADE ILYA PUTRA No. SIM: 801008141478 yang diterbitkan Polresta Padang Polda Sumbar;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan Visum Et Repertum No : VR-04/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Syahrul, ditemukan :

- Luka robek pada dahi ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Luka memar pada dada ukuran 12 cm x 7 cm;
- Luka robek pada lengan kanan bawah sebanyak dua buah yakni berukuran 1,5 cm x 0,8 cm dan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm;
- Luka robek pada paha kiri bawah ukuran 5 x 3 cm;

Dan Sdr Syahrul dibawa ke RS Efarina di ruang ICU pada tanggal 25 Juli 2015 dalam keadaan sadar dan pulang dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah melampirkan Visum Et Repertum No: VR-03/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Rumiya, ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm;
- Luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 0,8 cm x 0,2 cm;
- Luka robek pada pipi kiri ukuran 4,5 cm x 0,8 cm;
- Bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dalam mengendarai KBM

Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU mengakibatkan Sdr Syahrul meninggal dunia dan saksi Rumiya mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib bertempat dijalan Lintas Timur KM 67+100 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiya;
- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditemani dengan kernet mobil yang bernama saksi Abdul Aziz dengan membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian mobil dalam keadaan sehat tanpa kerusakan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh obat-obatan terlarang;
- Bahwa cuaca pada saat itu adalah cerah dan arus lalu lintas pada saat itu adalah ramai;
- Bahwa saat Terdakwa memasuki lokasi kejadian yang kondisi jalannya adalah turunan dan langsung tanjakan, Terdakwa berniat akan menyalip kendaraan yang ada didepan kendaraan Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa hendak memotong dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/jam pada persneling 3;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Revo BM 6225 CS yang dikemudikan Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memberi sinyal berupa lampu dim dari mobil yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa dilokasi kejadian terdapat marka jalan berupa garis putih utuh tanpa putus-putus;
- Bahwa begitu Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban Syahrul, dengan refleksi Terdakwa menginjak pedal rem, namun benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Syahrul tidak dapat dihindari;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa kemudian memundurkan mobil yang Terdakwa kendarai, namun saat itu sepeda motor Honda Revo BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6225 CS ikut terbawa oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa karena lengket dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung membawa pengendara sepeda motor yaitu Syahrul dan saksi Rumiyati ke RS Efarina untuk diberi pertolongan;
- Bahwa di Rumah sakit Efarina, korban Syahrul meninggal dunia sedangkan saksi Rumiyati mengalami luka-luka;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban Syahrul dan saksi Rumiyati dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “Setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 310 Ayat (2) dan (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib bertempat dijalan Lintas Timur KM 67+100 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditemani dengan kernet mobil yang bernama saksi Abdul Aziz dengan membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada saat kejadian mobil dalam keadaan sehat tanpa kerusakan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa cuaca pada saat itu adalah cerah dan arus lalu lintas pada saat itu adalah ramai dan saat Terdakwa memasuki lokasi kejadian yang kondisi jalannya adalah turunan dan langsung tanjakan, Terdakwa berniat akan menyalip kendaraan yang ada didepan kendaraan Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak memotong dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/jam pada persneling 3 dan pada saat yang bersamaan kemudian dari arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Revo BM 6225 CS yang dikemudikan Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memberi sinyal berupa lampu dim dari mobil yang Terdakwa kemudian dan dilokasi kejadian Terdakwa mengetahui terdapat marka jalan berupa garis putih utuh tanpa putus-putus;

Menimbang, bahwa begitu Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban Syahrul, dengan refleksi Terdakwa menginjak pedal rem, namun benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Syahrul tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa kemudian memundurkan mobil yang Terdakwa kendarai, namun saat itu sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS ikut terbawa oleh mobil yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena lengket dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung membawa pengendara sepeda motor yaitu Syahrul dan saksi Rumiwati ke RS Efarina untuk diberi pertolongan;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik korban Syahrul mengalami rusak berat akibat benturan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VR-03/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Rumiwati, ditemukan :

- Luka robek pada pelipis kanan ukuran 2,5 cm x 0,3 cm;
- Luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 0,8 cm x 0,2 cm;
- Luka robek pada pipi kiri ukuran 4,5 cm x 0,8 cm;
- Bahwa Terdakwa karena kelalaiannya dalam mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU mengakibatkan Sdr Syahrul meninggal dunia dan saksi Rumiwati mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah kurang hati-hati, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib bertempat di jalan Lintas Timur KM 67+100 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, terjadi kecelakaan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiati;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa mengendarai KBM Mitsubishi Colt T L 300 Minibus BM 7060 CU yang bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditemani dengan kernet mobil yang bernama saksi Abdul Aziz dengan membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa Pada saat kejadian mobil dalam keadaan sehat tanpa kerusakan dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat tanpa ada pengaruh obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa cuaca pada saat itu adalah cerah dan arus lalu lintas pada saat itu adalah ramai dan saat Terdakwa memasuki lokasi kejadian yang kondisi jalanannya adalah turunan dan langsung tanjakan, Terdakwa berniat akan menyalip kendaraan yang ada didepan kendaraan Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui nomor polisinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak memotong dengan kecepatan tinggi yakni 70 Km/jam pada persneling 3 dan pada saat yang bersamaan kemudian dari arah berlawanan muncul sepeda motor merk Honda Revo BM 6225 CS yang dikemudikan Syahrul yang berboncengan dengan saksi Rumiwati;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun memberi sinyal berupa lampu dim dari mobil yang Terdakwa kemudikan dan dilokasi kejadian Terdakwa mengetahui terdapat marka jalan berupa garis putih utuh tanpa putus-putus;

Menimbang, bahwa begitu Terdakwa melihat dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai korban Syahrul, dengan refleksi Terdakwa menginjak pedal rem, namun benturan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Syahrul tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa setelah terjadi benturan, Terdakwa kemudian memundurkan mobil yang Terdakwa kendarai, namun saat itu sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS ikut terbawa oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa karena lengket dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai dan kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di bahu jalan sebelah kiri arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dan langsung membawa pengendara sepeda motor yaitu Syahrul dan saksi Rumiwati ke RS Efarina untuk diberi pertolongan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor milik korban Syahrul mengalami rusak berat akibat benturan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VR-04/RS-ETA/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Pryma Sugiarto selaku Dokter pemeriksa pada RS Efarina saat dilakukan pemeriksaan luar pada Sdr Syahrul, ditemukan :

- Luka robek pada dahi ukuran 2,5 cm x 1 cm;
- Luka memar pada dada ukuran 12 cm x 7 cm;
- Luka robek pada lengan kanan bawah sebanyak dua buah yakni berukuran 1,5 cm x 0,8 cm dan ukuran 1,3 cm x 0,6 cm;
- Luka robek pada paha kiri bawah ukuran 5 x 3 cm;

Dan Sdr Syahrul dibawa ke RS Efarina di ruang ICU pada tanggal 25 Juli 2015 dalam keadaan sadar dan pulang dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan serta orang lain mengalami luka dan meninggal dunia”, memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 06 Agustus 2015 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mits Colt T L-300 minibus BM 7060 CU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Mits Colt T L-300 minibus BM 7060 CU an. pemilik KATAR No. 0505486/RU/2012;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BM 6225 CS an. pemilik SYAHRUL No. 0090141/RU/2014;
- 1 (satu) lembar SIM B1 umum an. ADE ILYA PUTRA No. SIM: 801008141478 yang diterbitkan Polresta Padang Polda Sumbar;

Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban Syahril;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)